

**KETENTUAN *RIDDAH* DAN DAMPAK DALAM HUKUM
KELUARGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

ALFI WAHYU ZAHARA, S.H.

21203012119

PEMBIMBING:

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Riddah perkawinan dapat terjadi di masyarakat dan tidak jarang menimbulkan berbagai masalah rumah tangga. Ini adalah perbuatan agama yang serius dan dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan keturunan. Indonesia dan Malaysia Merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam dan bermadzhab syafi'i, tetapi peneliti menemukan perbedaan dan juga persamaan pada ketentuan *riddah* serta dampak yang terjadi akibat *riddah*. Maka dari itu peneliti akan menjabarkan pokok masalah yang akan di bahas pada tesis ini yakni: Bagaimana ketentuan *riddah* dalam hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia? Bagaimana dampak hukum *riddah* dalam hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia? Apa nilai-nilai yang terkandung pada ketentuan *riddah* di Indonesia dan Malaysia?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia yang relevan dengan keluarga islam kaitannya dengan *riddah* terdiri dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1 tahun 1991, Undang-undang Syariah Malaysia dan 13 negara bagiannya. Data-data yang diperoleh dalam peraturan perundang –undangan itu akan di analisa untuk melihat persamaan dan perbedaan terkait hukum *riddah* di dalam perkawinan. Data ini akan diperkuat dengan bahan hukum sekunder yang didapatkan pada karya ilmiah yang relevan terkait ketentuan *riddah* di Indonesia dan Malaysia. Data ini akan dipaparkan dengan analisis deskriptif analitik komparatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, berbeda dengan Malaysia *riddah* di Indonesia tidak dianggap sebagai tindak pidana tetapi di kedua negara memiliki dampak dalam hukum keluarga. *Kedua*, di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), *riddah* menjadi alasan perceraian jika menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga, dengan demikian selama tidak ada pengajuan perceraian di pengadilan, *riddah* tidak bisa memutuskan perceraian, berbeda dengan Malaysia *riddah* dijadikan sebagai faktor putusnya perkawinan tanpa perlu adanya unsur ketidakharmonisan. Sedangkan pada pemberian hak asuh pada anak, *riddah* di Indonesia tidak menjadi alasan hilangnya hak orang tua terhadap pengasuhan dan ini berbeda dengan Malaysia dimana perbedaan agama menjadi penghalang untuk mendapatkan hak asuh anak. Adapun terkait kewarisan *riddah* sama-sama menyebabkan hilangnya hak seseorang saling mewarisi *Ketiga*, terdapat nilai kebebasan beragama pada dampak *riddah* terkait perceraian dan hak asuh anak di Indonesia dan nilai perlindungan agama pada ketentuan hak waris Indonesia. Sedangkan di Malaysia nilai yang terkandung dalam semua isu perceraian, pengasuhan dan kewarisan *riddah* menekankan pada perlindungan agama.

Kata Kunci: Riddah, Perkawinan, Hak Asuh Anak, Hak Waris.

ABSTRACT

Marriage riddah can occur in society and often causes various household problems. This is a serious religious act and can disturb family and descendant harmony. Indonesia and Malaysia are countries with a majority of Muslims and Shafi'i madzhab, but researchers found differences and similarities in the provisions of riddah and the impact that occurs due to riddah. Therefore, the researcher will describe the main problems that will be discussed in this thesis, namely: What are the legal provisions of riddah in marriage in Indonesia and Malaysia? What is the impact of riddah law in marriage in Indonesia and Malaysia? What are the values contained in the legal provisions of riddah in Indonesia and Malaysia?

This study used a normative juridical approach. The data used in this study are in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal material is obtained from laws and regulations in Indonesia and Malaysia relevant to the Islamic family in relation to riddah consisting of Law No. 1 of 1974 on marriage and the Compilation of Islamic Law Presidential Instruction No. 1 of 1991, Sharia Law of Malaysia and its 13 states. The data obtained in the laws and regulations will be analyzed to see the similarities and differences related to the law of riddah in marriage. This data will be strengthened by secondary legal materials obtained in relevant scientific papers related to riddah provisions in Indonesia and Malaysia. This data will be presented with comparative analytical descriptive analysis.

This study concludes that: First, riddah in Indonesian regulations is not considered a criminal offense but has an impact on marriage, while the laws and regulations in Malaysia riddah get sanctions in the form of fines, rehabilitation and social sanctions. Second, through the Compilation of Islamic Law (KHI) does not view riddah as the cause of the annulment of marriage, riddah is the reason for divorce if riddah causes disharmony between husband and wife. This means that as long as there is no filing in the Religious Court, marital status is still considered valid. While in Malaysia riddah can be used as a factor in the breakup of marriage and must be filed in a sharia court. While in granting custody to children if one of the riddah is given to a Muslim guardian, and in granting his inheritance rights if he converts or riddah does not get inheritance but can be in the form of grants or gifts through mandatory wills. Third, there are values of religious freedom on the impact of riddah related to divorce and child custody in Indonesia and religious protection on Indonesian inheritance rights. While in Malaysia is very concerned about Islamic religious provisions on marriage, custody and inheritance for riddah perpetrators.

Keywords: riddah, marriage, child custody, inheritance rights

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Alfi Wahyu Zahara, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Alfi Wahyu Zahara, S.H
NIM : 21203011087
Judul Tesis : KETENTUAN *RIDDAH* DAN DAMPAK DALAM
HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN
MALAYSIA

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya berharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 3 Desember 2023 M
19 Jumadil Awal 1444 H
Pembimbing,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1589/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN *RIDDAH* DAN DAMPAK DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFI WAHYU ZAHARA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012119
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6586d61e4a202



Penguji II

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6583823a9ca2c



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 65862a50201fd



Yogyakarta, 15 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658bb02376d6b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfi Wahyu Zahara, S.H

NIM : 21203012119

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Desember 2023 M

19 Jumadil Awal 1445 H

Saya yang menyatakan,



Alfi Wahyu Zahara, S.H.

NIM. 21203012119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jangan pernah pernah lelah, lanjutkan perjuangan, keluar dari zona nyaman, hidup sekali hiduplah yang berarti bergeraklah, berkegiatanlah dan manfaatkan kesempatan yang ada, karena setiap kesempatan ada masanya dan setiap masa ada kesempatannya. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan, walau dunia hancur, akan kurangkai satu satu ”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”.

(Q.S. Al-Baqarah 2: 286)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT:

“Alhamdulillah, rasa syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama menyelesaikan tugas akhir ini, semoga ilmu dan setiap proses yang saya jalani semuanya bernilai ibadah di sisi Allah sehingga dapat diamankan serta ini membawa kemanfaatan bagi orang banyak.”

Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua saya, ayah (Sriyanto), Ibu (Nurhayati, S.Ag) dan adikku (Nasywa Nur Faiza) yang selalu memberikan arahan, nasehat, dukungan serta do'a yang tak terhingga selama saya menimba ilmu jauh diperantauan guna untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

Guru-Guru Penulis:

“Terimakasih banyak kepada guru-guru yang luar biasa sabar dalam membimbing saya, ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan hingga dapat diselesaikan tugas akhir ini, segenap guru, dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak- banyaknya. Dan guru-guru penulis dari sejak saya kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru SD 11 Jimbaran, Pondok Modern Darussalam Gontor, Universitas Islam Indonesia.”

Sahabat Tercinta:

“Mereka yang datang tanpa diminta, bagaikan satu raga dalam keluarga yang mau membahu tanpa suara yang memberikan banyak cerita dan cinta, mengajarkan kita arti kehidupan yang sesungguhnya, tanpa ragu untuk terus berbenah mengejar cita-cita agar agar menjadi manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya.”

Almamaterku Tercinta,

“Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sukses dan Jaya Selalu untuk Bangsa”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

III. *Ta' Marbutah di akhir kata*

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendakilafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	A
َ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>Ū</i> <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إلن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya dan rahmat-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tugas akhirtesis dengan judul “*Ketentuan Riddah Dan Dampak Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Malaysia*” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan segenap para keluarga dan sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang *rahmatan lil ‘alamiin*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Konsentrari Hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih secara khususnya penulis sampaikan kepada:

- a. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayah Sriyanto dan Ibu Nurhayati, S.Ag., sebagai orang tua yang selalu mendukung dan memberikan segalanya dalam hidup penulis, serta salah satu alasan penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
- b. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- c. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- d. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Penasehat Akademik;
- e. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A, selaku Dosen Pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
- f. Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Proposal yang telah memberikan arahan dan berbagai masukan sehingga bisa melanjutkan ke penulisan tesis;
- g. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- h. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- i. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan banyak-


banyak terimakasih, dan penulis juga memanjakan do'a semoga mendapatkan balasan yang ganda berlipat dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat adanya. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir ucapan, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khususnya dan kepada kita semua pada umumnya, *Aamiin Yaa Rabbal A'laamiin.*

Yogyakarta, 13 Desember 2023 M
19 Jumadil Awal 1445 H



Alfi Wahyu Zahara S.H.

NIM. 21203012119



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I.....	19
PENDAHULUAN.....	19
A. Latar Belakang Masalah	19
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	24
D. Telaah Pustaka	26
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian	38
G. Sistematika Pembahasan.....	41
BAB II	Error! Bookmark not defined.
RIDDAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA	43
A. Kajian Umum Riddah.....	43
1. Pengertian <i>Riddah</i>	43
2. Dasar Hukum <i>Riddah</i>	45
3. Sebab-sebab Terjadinya <i>Riddah</i>	47
4. Dampak <i>Riddah</i> Dalam Islam Dalam Perkawinan.....	49
B. Riddah Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia dan Malaysia.....	52
1. <i>Riddah</i> Dalam Peraturan Perundangan dan Fenomena di Indonesia	52
2. <i>Riddah</i> Dalam Peraturan Perundangan dan Fenomena di Malaysia	58
BAB III.....	69
KETENTUAN HUKUM RIDDAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA: DAMPAK DALAM HUKUM KELUARGA.....	69
A. Sejarah Hukum Keluarga di Indonesia dan Malaysia	69

1. Sejarah Hukum Keluarga di Indonesia.....	69
2. Sejarah Hukum Keluarga di Malaysia.....	75
B. Riddah Dan Dampaknya pada Hukum Keluarga di Indonesia Dan Malaysia	78
1. Terhadap Perceraian.....	78
2. Terhadap Hak Asuh Anak	83
3. Terhadap Hak Waris: Menjadi Penghalang Hak Waris di Indonesia dan Malaysia	91
C. Persamaan dan Perbedaan Kaitannya dengan Keberanjakan dari Fiqh...98	
BAB IV	101
NILAI KETENTUAN HUKUM RIDDAAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA: ISU PERCERAIAN, PENGASUHAN DAN KEWARISAN.....	101
A. Nilai Hukum Riddah di Indonesia dan Malaysia.....	101
1. Indonesia: Perlindungan dan Kebebasan Beragama	101
2. Malaysia: Perlindungan Agama.....	105
B. Dampak Hukum Yuridis Riddah pada Praktik di Indonesia dan Malaysia	108
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN LAMPIRAN	cxxvii
TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB.....	cxxvii
CURRICULUM VITAE	cxxix

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Riddah dalam perkawinan bisa saja terjadi di masyarakat dan tak jarang menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. *Riddah* yang terjadi pada salah satu suami atau istri merupakan perbuatan serius dalam agama dan dapat berpengaruh pada keharmonisan dalam keluarga dan berdampak juga pada keturunan, Namun membicarakan *riddah* masih merupakan suatu hal yang sensitif, terlebih pada masyarakat yang memegang teguh satu agama.

Konteks hukum Islam atau fikih, *riddah* (seseorang yang meninggalkan agama Islam) dapat berdampak pada status perkawinan. Namun konsekuensi dari *riddah* tergantung pada masalah, terutama apakah pasangan yang *riddah* tersebut pernah melakukan hubungan seksual (*dukhul*) atau belum.¹

Pertama bagi Pasangan yang Belum Pernah *Dukhul* (Hubungan Seksual): Jika salah satu pasangan yang belum pernah melakukan hubungan seksual, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal atau putus secara langsung sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini, perkawinan dianggap tidak sah sejak awal.

Kedua bagi pasangan yang Sudah Pernah *dukhul* : Jika salah satu pasangan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual murtad, konsekuensinya adalah putusnya perkawinan. Namun, pelaksanaan hukum ini menunggu hingga berakhirnya masa *iddah* (periode tunggu) bagi pasangan yang murtad. *Iddah* adalah masa yang harus dilalui oleh

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, 9th ed. (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004).

seorang wanita setelah perkawinannya berakhir, baik karena cerai atau kematian suami. Setelah berakhirnya masa iddah, perkawinan dianggap resmi batal.²

Putusnya perkawinan karena *riddah* dimasukkan ke dalam kategori fasakh oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya "Fiqh as-Sunnah" adalah pemahaman yang umum dalam beberapa mazhab hukum Islam. Fasakh adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan pembatalan atau pemutusan perkawinan atas dasar-dasar tertentu yang diakui dalam hukum Islam.³

Pada konteks ini, fasakh digunakan untuk membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri ketika salah satu atau keduanya murtad. Ini mengacu pada prinsip bahwa perkawinan antara seorang Muslim dengan seorang non-Muslim (kafir) tidak dianggap sah dalam hukum Islam, dan jika salah satu pasangan murtad, perkawinan tersebut dianggap batal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Di Indonesia Tidak ada satupun pidana agama yang mengatur tentang *riddah* di tanah air kita Indonesia.⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 02 Januari 1974, merupakan pedoman bagi pemeluk agama Islam yang berisi tentang tata cara perkawinan. Pada pasal 1 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

² Abdu al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba 'ah*, juz IV, (Dar al-Fikr : tp) tt, hlm. 233.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, (Libanon : Beirut dar al-fikr li al-taba'ati wa al-asyr wa al-tauzi), hlm. 268.

⁴ Muhammad Amanuddin, "Hukum Murtad Dalam Fiqih Islam Dan Perundang Undangan Malaysia Dan Indonesia," (Jurnal Impresi Indonesia 1, no. 4 2022): hlm. 353–61.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan pada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan tentang keabsahan perkawinan yang berbunyi : *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Berdasarkan dari bunyi pasal tersebut diatas telah jelas bahwa ikatan lahir batin yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, kita dapat mengartikan adanya prinsip kebebasan beragama bagi setiap warga Negara. Hal ini sejalan dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin tentang kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing yang mana hal tersebut dilihat dari keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing.⁵

Dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama maka, Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memeriksa sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama islam dan keputusannya telah berkekuatan hukum.⁶

Seiringnya waktu berjalan dalam pernikahan pasti akan banyak timbul permasalahan, yang apabila tidak bisa diselesaikan maka tidak jarang perceraian yang

⁵ Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 2.

⁶ Hilman Hadikusuma, “Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan”, *Hukum Adat dan Agama*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 204.

akan terjadi. Dalam perceraian haruslah ada alasan-alasan yang dapat diberikan apabila perceraian tersebut ingin terjadi, karena hal ini sesuai yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat 2.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat larangan perkawinan yang mengakibatkan adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan. Larangan perkawinan itu dijelaskan antara lain pada pasal 8 butir f yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁷

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam ada dua pasal yang mengatur masalah *riddah* dalam pernikahan, yaitu Pasal 75 secara implisit menyebutkan *riddah* membatalkan pernikahan dan Pasal 116 (h) secara eksplisit tindakan *riddah* sebagai salah satu alasan batalnya pernikahan melainkan sebagai alasan perceraian.

Menurut laporan Statistik Indonesia, ada sebanyak 516.344 perceraian terjadi di Indonesia pada 2022. laporan tersebut mencatat, terdapat 448.126 perceraian di Indonesia yang terjadi berdasarkan sejumlah faktor penyebab pada 2022. Riset menunjukkan Perceraian akibat *riddah* sebanyak 1.635 kasus perceraian atau sebanyak (0,36%) dari berbagai alasan perceraian.⁸

Riddah juga menjadi salah satu isu yang juga diatur dalam hukum keluarga di negara muslim termasuk dan Malaysia. Di Malaysia, Undang-Undang Keluarga yang berlaku berbeda dengan undang-undang di negara lain karena masyarakatnya terdiri

⁷ Pasal 8 huruf f

⁸<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022> akses pada 15 November 2023.

atas berbagai bangsa dan suku.⁹ Bagi masyarakat yang menganut agama Islam, mereka tunduk kepada Undang-undang Islam dibawah pengurusan berbagai *enakmen* yang ada di setiap negeri-negeri bagian.¹⁰

Seperti yang diatur pada *No. 11 Enakmen¹¹ Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003*, pada pembubaran perkawinan, ada mengatakan di dalam *perkara 46 ayat 1 dan ayat 2* yang mengatakan bahawa:

1. *Jika salah satu pihak kepada sesuatu perkahwinan itu murtad atau memeluk sesuatu kepercayaan selain Islam, maka perbuatan yang demikian tidak boleh dengan sendirinya berkuat kuasa untuk membubarkan perkahwinan itu melainkan jika dan sehingga disahkan sedemikian oleh Mahkamah.*
2. *Jika salah satu pihak kepada sesuatu perkahwinan bukan Islam memeluk agama Islam, maka perbuatan yang demikian tidak boleh dengan sendirinya berkuatkuasa untuk membubarkan perkahwinan itu melainkan jika dan sehingga disahkan sedemikian oleh Mahkamah.¹²*

Perkara *riddah* sebelum ini dianggap sebagai isu yang sensitif oleh banyak pihak dan tidak dibincangkan secara terbuka bahkan statistiknya juga tidak dipublikasikan kepada umum. Rentetan daripada ini, pihak berkuasa perlu lebih prihatin dan seharusnya mempublikasikan statistik permohonan *riddah* oleh masyarakat Melayu-Islam ini, karena gejala ini bisa merusakkan institusi Keluarga Islam bahkan ia lebih buruk daripada gejala sosial dan narkoba.¹³

Ketertarikan penulis juga tentang kesamaan Indonesia dan Malaysia yang

⁹ Malaysia merupakan negara muslim yang juga mengatur tentang *riddah* seperti dalam pasal. Mimi Kamariah Majid, *Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Butterworths Asia, 1992),

¹⁰ Hamid Jusoh, *Kedudukan Undang-undang Dalam Perlembagaan Di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hlm. 67.

¹¹ Enakmen maksudnya undang-undang bertulis yang disahkan oleh Parlemen

¹² Undang-undang Syariah Negeri Sembilan, *Enakmen No. 10 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sembilan*, (Warta Kerajaan, 2003), hlm. 255.

¹³ Khairulneza bnt Zuhair 'Pertukaran Agama Menurut Enakmen Pentadbiran Agama Islam Di Mahkamah Tinggi Syariah Malaysia' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2009).

merupakan negara muslim dan mayoritas bermadzhab syafi'i tetapi memiliki ketentuan yang berbeda dilatar belakangi sejarah negara dan sosial di masyarakat Indonesia dan Malaysia.

Melihat fenomena yang terjadi, bagi peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian mendalam untuk megkomparasi ketentuan mengenai *riddah* di Indonesia dan Malaysia. Peneliti akan melakukan pembahasan tentang *Pertama*, mengenai ketentuan hukum, *Kedua*, mengenai dampak *riddah* di Indonesia dan Malaysia pada hukum keluarga yakni pada status perkawinan, hak asuh dan juga hak waris. *Ketiga*, nilai yang terkandung dari ketentuan serta dampak yuridis yang terjadi di Indonesia dan Malaysia, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dalam pentuk penelitian tesis yang berjudul **“KETENTUAN RIDDAH DAN DAMPAK DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA .**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, maka pokok masalah yang dijadikan pembahasan adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum *riddah* di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana dampak *riddah* dalam hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia ?
3. Apa nilai-nilai yang terkandung pada ketentuan hukum *riddah* di Indonesia dan Malaysia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini disusun dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum *riddah* di Indonesia dan Malaysia.
- b. Mengkaji bagaimana dampak *riddah* dalam hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia.
- c. Mengkaji nilai-nilai yang terkandung dari ketentuan hukum *riddah* di Indonesia dan Malaysia

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penulisan tesis ini adalah:

- a. Kegunaan untuk masyarakat (praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana ketentuan hukum *riddah* Indonesia dan Malaysia dan serta dampak yang ditimbulkan pada hukum keluarga. Sehingga mampu memperluas dan menambah wawasan hukum penulis dalam bidang hukum dan mampu memberi kontribusi positif bagi perbaikan hukum di kedua Negara dan memberikan pengetahuan baru serta dapat menarik minat peneliti lainnya untuk meneliti dan mengkaji tema ini lebih mendalam.

- b. Kegunaan untuk ilmu pengetahuan (teoritis)

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menambah pengetahuan serta pemahaman dan digunakan untuk pengembangan keilmuan oleh para peneliti lain, ilmuan, penegak hukum pembaca serta masyarakat umum, khususnya yang berkaitan dengan dampak dari *riddah* dalam status perkawinan yang sah di Indonesia dan Malaysia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran penulis terhadap beberapa topik penelitian yang di tulis sebelumnya terkait dengan ketentuan *riddah* dalam hukum keluarga serta dampaknya di Indonesia dan juga Malaysia baik dalam bentuk artikel dalam jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Penulis memperoleh beberapa tulisan diantaranya adalah:

Kategorisasi *pertama*, beberapa kajian yang menekankan kepada jenis penelitian normatif untuk melihat kedudukan hukum *riddah* di Indonesia dan Malaysia. Adapun penelitian yang masuk dalam kategori pertama:

Artikel yang di tulis Ahda Bima Afanto yang berjudul “*Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan Dan Anak*”.¹⁴ Pada artikel ini membahas masalah apabila salah satu nya murtad yakni *Pertama*, pernikahan itu tetap sah, apabila tetap mendatangkan maslahat bagi istri, suami, anak-anak dan keluarga besar mereka. Apabila pernikahan itu tidak lagi mendatangkan maslahat, apalagi mendatangkan mudarat, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. *Kedua*, apabila pernikahan itu tetap bisa dipertahankan, maka anak-anak yang lahir dari hubungan setelah murtadnya suami adalah anak-anak yang sah secara hukum sebagai anak-anak suami yang telah murtad. Persamaan dengan penelitian dengan tesis ini sama sama membahas tentang dampak *riddah* pada pengasuhan anak. Artikel ini memiliki perbedaan bahwa tesis ini mengkomparasi ketentuan dan dampaknya di dua negara yakni Indonesia dan Malaysia

Sebagaimana skripsi yang ditulis oleh Zainal Fanani “*Putusnya Perkawinan*

¹⁴ Ahda Bina Afianto, “Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan Dan Anak,” *Ulumudiin* VI (2010): 478–83.

*Karena Perceraian akibat Perpindahan Agama Di Jakarta Selatan*¹⁵ yang membahas dan mengkaji tentang solusi terbaik bagi kedudukan *riddah* dalam KHI, dengan pertimbangan nilai-nilai maslahat yang terdapat dalam status murtad dalam perkawinan. Dengan membandingkan berbagai maslahat yang ada dengan konsep batasan maslahat yang diusung oleh Ramadhani Al-buthy. Skripsi ini memiliki persamaan pada pemahasan bahwasannya aturan dalam KHI memberikan kelonggaran pada perkawinan yang salah satu pasangannya *riddah* dan terdapat kebebasan agama pada prinsipnya.

Begitu juga dengan skripsi yang di tulis oleh Suriana R yang berjudul “*Pembatalan Perkawinan “Fasakh” Dan Akibat-Kibatny Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2011-2014)*”.¹⁶ skripsi ini menjelaskan tentang batalnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunya serta sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama, selain itu pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Pada Skripsi ini memiliki persamaan dengan tesis penulis yakni terdapat disparitas hakim dalam memutuskan apakah *riddah* penyebab perceraian atau menjadi fasakh nya perkawinan. Perbedaan dengan tesis penulis, pada skripsi ini lebih membahas tentang putusan hakim di satu daerah saja, sedangkan penulis mengkomparasi ketentuan dan pandangan hakim di Indonesia

¹⁵ Zainal Fanani, “*Putusnya Perkawinan Karena Perceraian akibat Perpindahan Agama Di Jakarta Selatan*” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

¹⁶ Suriana R, “*Pembatalan Perkawinan / “Fasakh” Dan Akibat-Kibatny Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2011-2014)*” Skripsi Univerisitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2015.

dan Malaysia.

Kategorisasi *kedua* berdasarkan penelitian dengan pendekatan empiris, peneliti memperoleh beberapa tulisan. Artikel yang ditulis oleh Azarudin Awang, Ruhaizah Abdul Ghani, Razali Musa dan Azman Che Mat yang berjudul "*The Challenges of Mixed Marriage in Malaysia from Mualaf's Circle*",¹⁷ yang membahas tentang Fenomena Perkawinan campur dari kalangan Mualaf di Malaysia menemukan bahwa perbedaan budaya mengungkap hal tersebut komunitas terhadap beragam tantangan kehidupan keluarga seperti beradaptasi dengan adat dan budaya yang berbeda, pertentangan dan hubungan dengan keluarga pasangan, komunikasi, masalah keuangan, itu kemampuan untuk mendapatkan pendidikan terbaik dari pasangan dan kembali ke ajaran semula. Artikel tersebut memiliki persamaan, pada dasarnya *riddah* seseorang disebabkan beberapa faktor salah satunya perbedaan pendapat dan lingkungan sekitar yang tidak mendukung.

Jurnal yang berjudul "*Conversion Out Of Islam And Its Legal Implications Under The Laws Of Malaysia*"¹⁸ yang ditulis oleh Mohd Nasran Mohammad dan Zuliza Mohd Kusrin dari Universitas Nasional Malaysiayang membahas tentang bagaimana hukum di Malaysia mengatur ketentuan *riddah* serta dampak yang terjadi juga menjelaskan bagi pelaku *riddah* apabila kembali ke agama yang dianut sebelumnya (rekonversi). Terdapat implikasi hukum atas tindakan tersebut, seperti denda dan penahanan di Pusat Rehabilitasi Aqidah, yang secara jelas menunjukkan

¹⁷ Azarudin Awang et al., "The Challenges of Mixed Marriage in Malaysia from Mualaf's Circle," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 11, no. 6 (2022): 203–16, doi:10.36941/ajis-2022-0162.

¹⁸ Mohd Nasran Mohammad and Zuliza Mohd Kusrin, "Conversion Out of Islam and Its Legal Implications Under The Laws of Malaysia," *Ijtima'iyya: Journal of Muslim Society Research* 2, no. 2 (2017): 61–86, doi:10.24090/ijtimaiyya.v2i2.1638..

bahwa kebebasan mengamalkan agama atau berpindah agama ke agama lain sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 Konstitusi Federal Malaysia hanya berlaku bagi non-Muslim. Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penentuan status Islam sebagai sebuah agama, Pengadilan Syariah telah diberikan yurisdiksi eksklusif untuk mengadili kasus-kasus tersebut, sebagaimana disebutkan dalam amandemen Pasal 121(1A) Konstitusi Federal.

Kategorisasi *ketiga* berdasarkan penelitian yang dengan metode komparasi objek penelitiannya, peneliti memperoleh beberapa penelitian dan artikel yang sesuai, sebagaimana artikel yang di tulis oleh Muhammad Amanudin dalam jurnal yang berjudul “*Hukum Murtad Dalam Fiqih Islam Dan Perundang-undangan Malaysia Dan Indonesia*”.¹⁹ Yang membahas tentang komparasi ketentuan *riddah*, Indonesia belum bisa keluar dari pengaruh pidana dari luar sedangkan Malaysia sudah mengadopsi sebahagian kecil dari pidana Islam. Karena Indonesia berdasarkan Hukum dan Pancasila, sementara penduduk Indonesia adalah mayoritas Islam, maka disamping untuk menjaga agama sebagai sesuatu yang dhoruri diharapkan kepada MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama untuk mengusulkan kepada Pemerintah dan DPR agar pelaku murtad diberi sanksi minimal sanksi *ta'zir* agar *riddah* yang dilakukan tidak berkembang menjadi penodaan agama.

Sebagaimana yang termuat di Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam artikel yang ditulis oleh Muhammad Ihsanul Arif dan Muhammad Adib Al Farisi yang berjudul “ *Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara*

¹⁹ Muhammad Amanuddin, “Hukum Murtad Dalam Fiqih Islam Dan Perundang Undangan Malaysia Dan Indonesia,” (Jurnal Impresi Indonesia 1, no. 4 2022): hlm. 353–61.

Penganut Mazhab Syafi'i (Malaysia Dan Yaman)".²⁰ yang membahas tentang komparasi antara Malaysia dan Yaman yang keduanya merupakan negara muslim. Sebagaimana tujuan untuk memisahkan antara hukum Islam dan negara, yang mana sebelumnya baik Malaysia maupun Yaman telah menggunakan hukum Islam terkait permasalahan hukum keluarga baik sesuai dengan realitas masyarakat. Sehingga menciptakan Batasan-batasan maupun ketentuan hukum keluarga diberlakukan di negara tersebut.

Perbedaan antara tulisan-tulisan yang telah dipaparkan di atas dengan tesis ini adalah objek penelitian ini difokuskan kepada pembahasan ketentuan *riddah* di Indonesia dan juga Malaysia serta dampak yang terjadi, objek penelitian ini juga difokuskan kepada perbandingan ketentuan perceraian kedua negara tersebut dengan meninjau kepada persamaan, perbedaan, keunggulannya serta nilai nilai yang terkandung di masing-masing negara.

E. Kerangka Teori

Teori disusun untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian.²¹ Penyusun memilih untuk menggunakan teori Kebebasan dan perlindungan Agama. Menurut definisi umum, kebebasan adalah seseorang (atau orang-orang) yang bebas (atau tidak bebas) dari suatu batasan (atau serangkaian batasan) untuk dilakukan (atau untuk tidak dilakukan).

²⁰ Muhammad Ihsanul Arifl dan Muhammad Adib Al Farisi, "Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi'I (Malaysia Dan Yaman)," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32.

²¹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum progresif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm.55.

1. Teori Kebebasan Beragama

Pegertian Kebebasan Beragama Secara bahasa kebebasan beragama berasal dari dua kata, yaitu bebas dan agama. Bebas artinya merdeka, tidak terikat, tidak terpaksa dan dapat melakukan keinginannya. Dari Oxford Dictionary of English, pengertian dari kebebasan adalah *the power or right to act, speak, or think as one wants*. Singkatnya, kebebasan adalah kemampuan atau hak untuk bertindak, berpikir, ataupun melakukan apa yang diinginkan.²²

Dalam bahasa Arab, kata bebas di sebut dengan *alḥurriyah* yaitu yang berarti *isyarafahum* artinya wewenang.²³ Jadi kebebasan adalah kemerdekaan, keadaan bebas, tidak adanya keterhalangan seseorang untuk mengekspresikan apa yang ada pada jiwanya, baik dari segi kebebasan bersuara dan lain-lainnya.

Lebih jauh, Kamus John Kersey mengartikan bahwa ‘kebebasan’ adalah sebagai ‘kemerdekaan, meninggalkan atau bebas meninggalkan.’ Artinya, semua orang bebas untuk tidak melakukan atau melakukan suatu hal.²⁴ Pengertian yang lebih banyak memiliki unsur-unsur hukum bisa dilihat dari definisi ‘kebebasan’ dari Kamus Hukum Marwan, M & Jimmy P. sebagaimana dikutip oleh Damrizal dalam penelitiannya *Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid*, Yaitu ‘kebebasan’ diartikan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan kecuali larangan yang telah diatur didalam undang-undang.²⁵

Kesimpulannya adalah manusia mempunyai hak untuk bebas selama hak hak

²² Kartika Nur Utami, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an*,

²³ Lukmanul Hakim, “kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam”, hlm 41.

²⁴ Zainal Basyar, *Pemikiran Kebebasan*, diakses pada 16 November 2020, <https://www.kompasiana.com/zainalkhoirulbasyar/54f3a513745513932b6c7cca/pemikiran-kebebasan>

²⁵ Damrizal, “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid”, hlm. 120.

tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada didalam hukum. Berkaitan dengan pendapat sebelumnya bahwa larangan atau intervensi hanya boleh dilakukan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan non diskriminasi. Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, setiap individu mempunyai kebebasan seperti yang diatur didalam instrumen internasional seperti hak untuk menganut, berpindah, mempertahankan atau tidak memeluk suatu keyakinan apapun seperti yang telah diatur didalam instrumen internasional tentang hak atas kebebasan beragama.

Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, setiap individu mempunyai kebebasan seperti yang diatur didalam instrumen internasional seperti hak untuk menganut, berpindah, mempertahankan atau tidak memeluk suatu keyakinan apapun seperti yang telah diatur didalam instrumen internasional tentang hak atas kebebasan beragama. Dalam esainya yang kelak berkembang luas berjudul "*Two Concept of Libraty*" Kebebasan menurut Isaiah Berlin, dibagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk positif dan negatif. Kebebasan dalam bentuk positif berarti "apa atau siapa', yang bertindak sebagai sumber hukum yang bisa menentukan seseorang untuk menjadi, melakukan, atau mendapatkan suatu kebebasan. Sementara kebebasan dalam bentuk negatif bersinggungan dengan ruang lingkup dimana seseorang harus dihormati atau dilindungi untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendakinya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain.²⁶

Bagi negara dengan paham negara agama (teokrasi) yang hanya mendasarkan ideologinya pada agama tertentu, maka pembuatan peraturan perundang-undangan

²⁶ Rohidin, "Konstruksi Baru Kebebasan Beragama", (Yogyakarta: FH UII Press, 2015),

harus mengacu kitab suci agama tertentu yang menjadi agama negara. Hal mana menurut paham teokrasi, negara dan agama dipahami sebagai dua hal yang tidak dapat di pisahkan, dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, sehingga tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan dengan titah Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, paham ini melahirkan konsep “negara agama” atau agama resmi, dan dijadikannya agama resmi tersebut sebagai hukum positif. Konsep negara teokrasi ini sama dengan paradigma integralistik, yaitu paham yang beranggapan bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. dan tidak juga beraliran agama sekuler yang tidak memedulikan agama.²⁷

Diungkapkan oleh M.Tahir Azhary²⁸ yang menyatakan bahwa hubungan agama, negara dan hukum dalam prespektif aldinul Islami, agama, negara dan hukum merupakan satu totalitas yang tidak mungkin dipisahkan. Agama adalah inti dari negara dan hukum dan sekaligus pula mengatur kehidupan negara dan merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat masyarakat.

Lebih lanjut beliau mengungkapkan dalam konteks Indonesia, Islam adalah agama yang dianut mayoritas bangsa. Maka sesuai dengan teori kepentingan (*public interest teory*) dalam hukum tata negara, salah satu tugas dan kewajiban negara adalah mengakomodasi dan memerhatikan keinginan dan kepentingan para warganya dalam hal ini antara lain keinginan dan kepentingan umat Islam di

²⁷ M. Iwan Satriawan, ‘Formalisasi Hukum Islam’, *Lampung Post*, Jum’at 3 Februari 2012.

²⁸ M.Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 491.

Indonesia supaya hukum Islam berlaku secara *kaffah* (sempurna).

Paradigma integralistik (*unified paradigm*) yaitu paradigma yang menyatakan hubungan antara agama dan negara menyatu (*integrated*). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Karenanya menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi (*divine sovereignty*), karena pendukung paradigma ini menyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di tangan Tuhan.²⁹ Hal ini yang kemudian disebut sebagai negara teokrasi. Dalam teori teokrasi,³⁰ disebutkan bahwa urusan negara tidak dapat dipisahkan dari urusan keagamaan. Negara berdasarkan atas ketuhanan menurut suatu agama tertentu. Negara selalu mengatur urusan agama dan mewajibkan warga negara untuk melaksanakan. Negara diatur oleh syariat agama (negara agama).

Dalam bahasa Arab kata yang lazim digunakan untuk menyebut agama adalah *ad dīn*. Al-Quran menggunakan kata *dīn* untuk menyebut nama semua agama dan kepercayaan pada Tuhan. Tidak sebatas kata *dīn*, dalam Al-Quran dan Hadits Nabi, agama disebut juga dengan *millāh* atau syari'ah. Kata *dīn* atau *ad dīn* artinya pembalasan, adat kebiasaan, peraturan, atau hari pembalasan atau hari kiamat. Sedangkan kata *millāh* berarti undang-undang atau peraturan. Sedangkan syari'ah berarti jalan yang harus dilalui atau hukum. Di dalam Al-Quran kata *dīn* sering dihubungkan dengan kata al-Islam, Allah, al-Ḥaq, al-Qoyyim. Seperti:

²⁹ Marzuki Wahid dan Rumadi, "Fiqh Madzhab Negara", (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 23-24.

³⁰ A.Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, "Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia" (Bogor: Ghalia, 2006), hlm. 178.

1. *Dīnul Islam* (agama Islam)
2. *Ad-Dīnīnul* (agama yang lurus)
3. *Dīnullāh* (agama Allah)
4. *Ad-Dīnul Ḥaq* (agama yang benar)

Sementara ungkapan *millāh* dapat dijumpai dalam Q.S al-An'am 60: 161 dan al-Hajj 22: 78. Sedangkan perkataan syari'ah dapat dijumpai dalam Q.S. al-Jasiyah 45: 18.

Islam sangat menghormati kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Dalam surah. Al-Baqarah ayat 256,³¹ Allah mengajarkan umat islam untuk menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Ayat tersebut merupakan larangan pemaksaan dalam memeluk suatu agama, terutama Islam. Ayat tersebut tepatnya berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ayat ini secara gamblang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak akan tercipta jika suasana jiwa tidak memiliki kedamaian. Jiwa yang damai lah yang dapat memunculkan kedamaian. Paksaan membuat jiwa menjadi tidak damai, oleh karena itu tidak ada paksaan dalam menganut akidah Islam.³² Ayat ini menunjukkan bahwa tidak diizinkan melakukan

³¹ Al-Baqarah (2): 256.

³² Kartika Nur Utami, "Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an", *Jurnal Hikmah*, hlm. 27.

kekerasan dan paksaan bagi umat Islam terhadap yang bukan Muslim untuk memaksanya masuk agama Islam.

Di dalam bukunya *The Meaning of the Holy Quran*, Abdullah Yusuf Ali menafsirkan bahwa agama tidak sesuai dengan pemaksaan karena agama pertama-tama didasarkan pada keyakinan dan keinginan, dan tidak akan bermanfaat jika diterapkan dengan pikiran dan hati yang terpaksa. Kedua, tidak ada keraguan karena kasih sayang Tuhan telah menunjukkan begitu jelas kebenaran dan kesalahan. Ketiga, perlindungan Tuhan tidak berhenti, dan kasih sayang Tuhan membawa manusia dari kegelapan ke kebenaran.³³

Ayat ini tidak mengajarkan tentang pluralisme agama, perlu ditekankan. Surat al-Baqarah ayat 256 menetapkan dan menjelaskan bahwa hanya Islamlah kebenaran, dan kebatilan berasal dari selain Islam. Orang yang memiliki hati yang bersih dan pandangan yang tajam akan melihat kebenaran Islam dan dengan sendirinya akan menjadi seorang Muslim tanpa dipaksa. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir mengatakan:

“Tidak ada alasan untuk memaksa seseorang untuk menganut agama Islam, karena bukti dan dalilnya sangat jelas dan mudah dipahami. Namun, jika seseorang diberi petunjuk oleh Allah SWT, adanya dilampirkan, dan hatinya diberi cahaya, maka ia akan memeluk Islam. Namun, jika hati seseorang dibatasi oleh Allah SWT, pendengarannya dan pandangannya tertutup, maka tidak akan ada tekanan atau dorongan untuk memeluk Islam.”³⁴

Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan Allah terhadap umat Islam adalah untuk membuat dunia penuh dengan kedamaian. *Sunatullah* adalah kemajemukan di

³³ Ibid

³⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm 515.

dunia, termasuk kemajemukan keyakinan. Sekuat apapun iman kita dan seyakini apapun agama kita, agama tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menghina dan menjatuhkan agama lain. Agama sebaliknya harus membantu membangun peradaban damai di Bumi.³⁵

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Secara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamkan Deklarasi Universal HAM. Yang di dalamnya memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah:³⁶

1. Pengakuan atas martabat dan Hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia.
2. Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM) akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia.
3. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.
4. Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan.
5. Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.

³⁵ Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*, (Jakarta: Daulat Press, 2017), hlm. 7.

³⁶ Salma Aisha Rahmat and Husni Syawali, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No . 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Journal Riset Ilmu Hukum*, no. 16 (2019): 86–91.

6. Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan kebebasan asa umat manusia.
7. Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif yang dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Penelitian normatif yuridis adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai norma-norma, kaidah dari peraturan perundangan perjanjian dan doktrin (ajaran).

Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran literatur yang terkait dengan pokok bahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal dan

dokumen lainnya,³⁷ yang terkait dengan fokus kajian. Penelitian ini memerlukan banyak informasi dari penelitian terdahulu. Penulis mempunyai kemungkinan untuk dapat menemukan hal baru dari penelusuran pustaka tersebut yang belum pernah diungkapkan oleh penulis atau peneliti terdahulu.³⁸

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang dapat diartikan sebagai kajian yang membandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Banyak hal yang bisa dipelajari melalui pendekatan komparatif dalam suatu objek kajian. Dan generalisasi tentang agama pada tingkat manapun. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan komparatif adalah suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui sesuatu (ilmu) dengan menggunakan perbandingan. Dengan demikian dalam pendekatan komparatif bisa dipakai didalam berbagai keilmuan untuk mencari dan menganalisis suatu bidang keilmuan dengan membandingkannya melalui persamaan dan perbedaannya, juga dalam hal kekurangan dan kelebihan.³⁹

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini penulis klasifikasikan pada sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut ini:

a. Sumber data primer

³⁷ Dudung Abdurrahman, *pengantar Metodologi dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta:IKFA, 1998), hlm 26.

³⁸ Restu Kartiko Widi. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 52.

³⁹ Dania Firlis, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative," *Fihros* 6, no. 1 (2022): hlm. 38–48.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974, Undang-Undang No. 7 tahun 1969, Kompilasi Hukum Islam, Enakmen Pentadbiran Agama Islam, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, hasil penelitian tentang Pertukaran Agama dan lain-lain.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, jurnal dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung yang sifatnya memperkuat hasil analisis. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan pada sumber-sumber yang terkait dengan objek penelitian.

4. Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan *deskriptif analysis*. Yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Malaysia dikaitkan dengan teori kebebasan dan perlindungan agama yang ada. Menganalisis dan membandingkan dampak *riddah* dalam perceraian serta ketentuan hukumnya serta nilai-nilai yang terkandung *Content analysis* merujuk pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna,

signifikansi, dan relevansinya. Data yang terkumpul akan diuraikan dalam kalimat yang runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman analisis.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 bab yaitu:

Bab pertama, Pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian perumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam Tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab kedua, merupakan bab yang menjelaskan tentang landasan teori penelitian yakni pengertian *riddah*, macam *riddah*, hukum asal *riddah* menurut pandangan islam serta faktor-faktor seseorang beralih agama atau *riddah*. Pada bab ini juga menjelaskan *riddah* dan ketentuannya yang berlaku di Indonesia dan Malaysia dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh petinggi atau pejabat negara serta fenomena yang terjadi masyarakat terkait *riddah*.

Bab ketiga, menjelaskan tentang ketentuan hukum *riddah* di Indonesia dan di Malaysia serta dampak pada hukum keluarga, berkaitan dengan objek penelitian yaitu, sejarah hukum keluarga Islam di Indonesia dan sejarah hukum keluarga Islam di Malaysia. Pada bab ini juga menjelaskan tentang dampak *riddah* di Indonesia

dan Malaysia terhadap hukum keluarga yakni pada status perkawinan, hak asuh anak serta hak waris bagi orang yang berpindah agama dari islam atau *riddah* di Indonesia dan Malaysia. Pada bab ini juga menjelaskan bagaimana *riddah* dan keberanjakannya dari fiqh melihat Indonesia dan Malaysia sama sama memiliki persamaan yaitu mayoritas bermadzhab Syafi'i.

Bab keempat, merupakan bab yang berisi analisis terhadap nilai nilai yang terkandung di dalam ketentuan hukum di Indonesia dan Malaysia terkait *riddah* dalam perkawinan , hak asuh dan juga hak warisnya, tentang perlindungan agama serta kebebasan beragama yang dianut dan diyakini di Indonesia dan Malaysia menurut ketentuan dalam perundangan dan di masyarakat serta dampak yuridis atau perbedaan pandangan hakim terhadap dampak dari *riddah*.

Bab Kelima, penutup. Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

Adapun dalam bab ini penyusun memaparkan kesimpulan dan saran seputar ketentuan hukum riddah dan dampaknya di Indonesia dan Malaysia

A. Kesimpulan

1. Dalam Islam ancaman hukuman hingga bolehnya dibunuh bagi orang murtad cukup menjadi alasan bahwa perilaku murtad mempunyai implikasi serius dalam kehidupan beragama. Indonesia bukanlah negara Islam, sehingga meski dalam Islam perilaku murtad dapat berakibat hukuman yang berat, sedang hukum yang berlaku di Indonesia belum memungkinkan hukuman berat bagi pelakunya sehingga berganti agama merupakan hal yang biasa dan tidak masuk kategori melanggar hukum negara dan bukan perbuatan yang melanggar pidana. Malaysia antar daerah persekutuan memiliki peraturan yang berbeda salah satunya memberikan hukuman pidana denda maupun dengan rehabilitasi agama, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku riddah.
2. Riddah atau berpindah agama dakam islam maka terdapatlah perubahan-perubahan dan akibat dalam segi muamalah yaitu ada tiga yakni dalam pernikahannya, di Indonesia riddah hanya menjadi alasan perceraian abila da faktor ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan malaysia terputus pernikahannya dan harus segera melaporrkan untuk di tindaklanjuti di pengadilan. Seangkan di malaysia Dampak Konversi Agama di Malaysia Hukumnya berdasarkan Islam serta ketentuan peraturan perundang-

undangan di negara Malaysia yaitu tentang waris, hadhanah, hak perkawinan, perwalian, kesaksian dan pewarisan. Adapun mengenai warisan, seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi warisan seorang Muslim dan sebaliknya. Perkawinan islam jika salah satu pasangan meninggalkan islam sebelum dilangsungkannya persetubuhan maka perkawinannya batal, tetapi apabila telah terjadi persetubuhan maka perkawinan itu batal dengan beriddah. sedangkan hak asuh anak tidak dapat diserahkan kepada orang murtad. Demikian pula hak perwalian, kesaksian, dan harta benda yang sejenis, yang tidak dapat dialihkan kepada non-Muslim. Malaysia dan indonesia mempunyai persamaan dan perbedaan dalam peraturan yang berlaku di masing masing negara.

3. Nilai nilai yang timbul terkait riddah di indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan terlihat pada kebebasan beragama di indonesia dan dampak ridda dalam perceraian dan hak asuh anak di indonesia, sedangkan Malaysia yang masih sangat berasaskan pada perlindungan agama apabila seseorang *riddah* yang berdampak pada purusnya perkawinan seta dampaknya pada hak asuh ana dan juga kewarisan. Dampak yuridis yang terjadi seringkali terlihat saat ketentuan yang berlaku pada perundangan kompilasi hukum islam berbeda pada praktik yang terjadi di msyarakat. Para Hakim dalam memutus perkara terkait *riddah* yang berdampak pada perkawinan, hak asuh dan juga kewarisan menggunakan ijtihad yang tertuang dalam putusan sehingga yuriseprudensi bisa juga

dijadikan acuan dalam mengambil keputusan pada kasus yang serupa yang berkaitan .

B. Saran

1. Agar peranan Negara diperkuat dan ditingkatkan dalam hukum pernikahan khususnya KHI untuk menertibkan warganya dalam pembinaan termasuk pemutusannya. KHI disempurnakan tentang *riddah* dalam perceraian diatur menjadi alasan pembatalan pernikahan, tidak hanya sebagai alasan perceraian saja. Menyederhanakan bahasa dalam pasal-pasal KHI tanpa adanya kata-kata yang mengarah kepada ketidakpastian hukum dan keraguan.
2. Pada Fenomena di Indonesia masih belum tegas terkait regulasi *riddah*, maka diharapkan pihak-pihak yang diberi amanah agama, agar pelaku Murtad diberi sanksi, meski hanya dalam bentuk ta'zir yaitu pengajaran, karena dikhawatirkan apabila tidak demikian maka kemurtadannya akan berlanjut menjadi penodaan agama sebagaimana yang sering kita dengar, dan kita lihat maka kepada Majelis Ulama Indonesia, Organisasi Muhammadiyah dan Organisasi Nahdhatul Ulama diharapkan untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah dan DPR dalam rangka mewujudkan usaha untuk Menjaga agama sebagai sesuatu yang dharuri dalam Islam. Sedang Malaysia sudah ketat dalam Regulasinya meskipun di beberapa Daerah bagian belum menetapkan secara gancang terkait regulasi *riddah* serta dampak yang terjadi di Masyarakat.

3. Perlindungan agama adalah hak asasi yang penting, dan untuk memastikan perlindungan ini di Malaysia dan Indonesia, berikut adalah beberapa saran umum, Untuk Malaysia,
- a. Penghormatan Terhadap Kebebasan Beragama yakni Mendorong dan mendukung penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana yang dijamin dalam Perlembagaan Malaysia.
 - b. Partisipasi dalam Dialog Agama yakni Mendorong dialog antarumat beragama untuk memahami dan menghargai keberagaman agama di Malaysia.
 - c. Pendidikan Keberagaman: yakni Memastikan adanya pendidikan keberagaman yang inklusif dan mengajarkan toleransi serta penghargaan terhadap berbagai agama dan keyakinan.
 - d. Perlindungan Hukum yakni Mempromosikan dan mendukung sistem hukum yang melindungi hak-hak kebebasan beragama dan melibatkan penegakan hukum yang adil.

Untuk Indonesia:

- a. Penghormatan Terhadap Pancasila: yakni Mendorong penghormatan terhadap Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui dan menghargai keragaman agama.
- b. Pelibatan Masyarakat yakni Memotivasi dan mendukung partisipasi masyarakat dalam dialog antarumat beragama untuk memperkuat persatuan dan toleransi. Dalam implementasi saran-saran ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, agama, dan lembaga-lembaga

lainnya sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghormati hak asasi kebebasan



DAFTAR PUSTAKA

1. Alquran/Ilmu Alquran/Tafsir Alquran

Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung 1989.

2. Fikih/*Ushūl Fiqh*/Hukum Islam

- Afianto, Ahda Bina. "Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan Dan Anak." *Ulumudiin* VI (2010): 478–83.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. 9th ed. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.
- Amanuddin, Muhammad. "Hukum Murtad Dalam Fiqih Islam Dan Perundang Undangan Malaysia Dan Indonesia." *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 4 (2022): 353–61. doi:10.36418/jii.v1i4.49.
- Anisah Cahyaningtyas, SST, and S.Si. dkk Asih Amperiana Tenrisana. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Edited by Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementeria. CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Awang, Azarudin, Ruhaizah Abdul Ghani, Razali Musa, and Azman Che Mat. "The Challenges of Mixed Marriage in Malaysia from Mualaf's Circle." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 11, no. 6 (2022): 203–16. doi:10.36941/ajis-2022-0162.
- Bhudiman, Budy, and Latifah Ratnawaty. "Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif." *Yustisi* 8, no. 1 (2021): 53. doi:10.32832/yustisi.v8i1.4686.
- Che Soh, Roslina, and Nora Abdul Hak. "Application of Maslahah (Interest) in Deciding the Right of Hadanah (Custody) of a Child: The Practice in the Syariah Court of Malaysia." *Journal of Applied Sciences Research* 7, no. SPECIAL ISSUE (2011): 2182–88.
- Firli, Dania. "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative." *Fihros* 6, no. 1 (2022): 38–48.
- Khouw, Safira Rahmi, La Ode Angga, and Sabri Fataruba. "Kajian Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 11 (2022): 1120–29.
- Kusrin, Zuliza Mohd. "Conversion to Islam in Relation to Divorce in Malaysian Family Law." *Islam and Christian-Muslim Relations* 17, no. 3 (2006): 307–15. doi:10.1080/09596410600794988.
- Mohammad, Mohd Nasran, and Zuliza Mohd Kusrin. "Conversion Out of Islam and Its Legal Implications Under The Laws of Malaysia." *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research* 2, no. 2 (2017): 61–86. doi:10.24090/ijtimaiyya.v2i2.1638.
- Mohd Salim, Wan Noraini. "The Effects of Apostasy on the Entitlement to Property upon Death: The Malaysian Position." *IIUM Law Journal* 24, no. 2

- (2016): 359–75. doi:10.31436/iiumlj.v24i2.269.
- Muhammad Ihsanul Arifl dan Muhammad Adib Al Farisi. “Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi’i (Malaysia Dan Yaman).” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32. doi:10.15575/as.v2i2.14327.
- Muhammad, Ramizah Wan and Mohamed Affan Shafy*. “Constructing An Islamic Criminal Law System In Malaysia.” *MIMBAR HUKUM* Volume 32, no. Nomor 3 (2020): 333–45. https://ethz.ch/cotent/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/Islam_and_Sharia_.
- Ocktoberrinsyah. “Apostasy in Islam: Historical And Legal Perspectives.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 145–59.
- Raharjo, Alip Pamungkas, and Elok Fauzia Dwi Putri. “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018.” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 172. doi:10.26740/jsh.v1n2.p172-185.
- Rahmat Raharjo, SHI., MSI. “DISPARITAS PUTUSAN ATAS PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN RIDDAH.” *Hakim Pada Pengadilan Agama Lewoleba Nusa Tenggara Timur*, n.d.
- Rahmat, Salma Aisha, and Husni Syawali. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No . 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Journal Riset Ilmu Hukum*, no. 16 (2019): 86–91.
- Safa’ah, Safa’ah. “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 3 (2022): 262–75. doi:10.59188/journalsostech.v2i3.309.
- Samuri, Azlan Shah Nabees Khan and Mohd Al Adib. “Unilateral Conversion Of Minors To Islam: Legal Discourse And Muslim Converts’ Narrative On Custody And Religious Rights In Malaysia.” *Kajian Malaysia, Vol. 40, No. 1, 2022, 59–81* 40, no. 1 (2022): 59–81.
- Sanjaya, Umar Haris, and Faqih Ainur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gama Media, 2017.
- Syhabudin, Abu. “FIQH INDONESIA: TRANSFORMASI DAN SINKRONISASI FIQH WASIAT DAN HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 3, no. 05 (2017): 1–46.
- Zainul Mu’ien Husni, Abdul Latief. “Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad.” *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 42–56.
- Murad, Muhammad Farid Wajdi B. I. N. S. M. (2018). Putusan Mahkamah Syariah Negeri Melaka Terhadap Kasus Jima’dalam Pertunangan Menurut Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Musa, Pg Ismail Pg, & Ismail, Siti Zubaidah. (2015). Permohonan Keluar Islam: Kajian Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sabah. *Jurnal Syariah*, 23(1), 53–78.
- Pahang. (2013). *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah seksyen 11*.
Muhammad, et all. Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan

- Tantangan. Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.
- Sopyan, Yayan. *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Tangerang: UIN Syarif yHidayatullah Jakarta, 2011)
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia, 2010.
- Muhaimin, Abdul, Abdul Wahab. *Reaktualisasi Hukum Islam Dalam Konteka Hukum Nasional*, (Tangerang: Gaung Persada, 2017).
- Iqbal, Muhammad, *Hukum Islam Indonesia Modern : Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*, Jakarta: Pustaka Persada .
- Sostroatmodjo, Arso. dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Aswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Iqbal, Muhammad, *Hukum Islam Indonesia Modern : Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*, Jakarta: Pustaka Persada .
- Sumitro, Warkum .*Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*.
- Sopyan, Yayan. *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Tangerang: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)
- Sopyan, Yayan ,Mahar and Paenre’: Regardless of Social Strata Bugis Women in Anthropological Studies of Islamic Law, *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)* FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in Associate with Poskolegnas UIN Jakarta Vol.6 No.1 (2018), pp.109- 138, DOI: 10.15408/jch.v6i1.8270
- Ratna Batara, Munti, dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2005
- Al-Hafiz, Abu Mazaya, *Fiqh Jenayah Islam*, Al-Hidayah Publishers, Kuala Lumpur, 2004.
- Nurjaanah Abdullah (2007). “Legislating Faith in Malaysia.” *Sing. J. Legal Stud.*, 264.
- Ahmad Masum (2009). “Freedom of Religion under the Malaysian Federal Constitution,” *CLJI*.
- Syahrul Faizaz Abdullah & Ssuna Salim (2014). “The Role and Challenges of Selangor Islamic Affairs Council (MAIS) in Managing Issues Related to Newly Converted Muslims.” *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, vol. 8 (16), 235-239.
- Mohamad Zamri Mohd Shapik (2011). “Peruntukan Undang-Undang Murtad Di Selangor: Satu Kajian Berasaskan Maqasid Shar‘iyyah.” Disertasi Sarjana, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
- Zuhdi, Masjfuk, 1996, *Masail Fiqhiyah (Rapita Selektta Hukum Tslam)*, Jakarta: PT. Gunung Agung
- Mahid, Marzuki, 2008, *Counter Legal Draft Rompilasi Hukum Islam (GLD-RHT) dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia*, makalah Fhe 4th Annual Tslamic Studies Postgraduate Gonference, fhe University of Melbourne
- Soesilo dan Pramudji (Penerjemah), Tanpa Tahun, *Kitab Undang-undang*

- Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Penerbit Rhedbook
- Azhary, M, Tahir, 2012, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana.
- Nasution, Harun, (Ketua Tim), Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djembatan, 1992.
- Rusna Dewi dan Nor Hisyam Ahmad, pengurusan melalui hibah, jurnal Hadhori, Fakulti undang-undang Universiti Teknologi Mara Perlis, Malaysia, 2013.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19

Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Hukum Keluarga Islam Wilayah Federal 1984 (UU 304)

Seksyen 61 (3)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam - bidangkuasa

Mal

Seksyen 46 Akta Pentadbiran Agama Islam - tidak berbidangkuasa

Seksyen 13(3)(x) Enakmen Mahkamah Syariah 2008 - bidangkuasa

Mal

Seksyen 8 Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah Perlis 1991 tidak berbidangkuasa

Seksyen 61 (3)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam - bidangkuasa Mal

Seksyen 10 Ordinan Mahkamah Syariah 2001 tidak berbidangkuasa

Fatwa MUI No. 5/MUNASVII/MUI/9/2005 larangan kewarisan beda agama

4. Putusan Pengadilan

Balbir Abdullah *lwn.* Pendaftar Muallaf, Wilayah Persekutuan Mahkamah Tinggi Syariah, Kuala Lumpur. Kes mal no: 14600-043-0027-2005, 24 Januari 2006

Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi H

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg